



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Karmayati Alias Nandeng
- 2. Tempat lahir : Pare-Pare
- 3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /29 Mei 1971
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Lorong Malonda II Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Karmayati Alias Nandeng ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 Sampai 20 Januari 2021;

Terdakwa Karmayati Alias Nandeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaryati alias Nandeng**, bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Kamaryati alias Nandeng** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) tahun** di potong selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah Kepala Microphone

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Bahwa terdakwa NANDENG Alias KAMARYATI, pada hari jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar jam 20.00. WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lorong Malonda II Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 11.00. wita, terdakwa Nandeng Alias Kamaryati pergi ke pasar Inpres untuk membeli buah-buahan setelah itu terdakwa pergi ke tatanga untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada perempuan bernama bunda Ida, kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Donggala, pada saat terdakwa sampai di rumah, terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket sabu, kemudian tersangka menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket menggunakan alat isap (Bong) yang kemudian terdakwa mulai menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, sesudah itu sisa 2 (dua) paket terdakwa simpan ke dalam sebuah kepala mickrofon, lalu kepala mickrofon tersebut di simpan oleh terdakwa dibawah meja, setelah itu sekitar pukul 18.00 WITA saksi Ratnani Alias Nani dan saksi Satriana Alias Ana datang ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa tentang buah yang tadi dibeli, kemudian mereka bertiga merangkai Erang-Erang seserahan atau hantaran untuk pengantin dan sekitar pukul 20.00 WITA anggota polres yaitu saksi Muh.Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang datang dan masuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



ke rumah terdakwa sambil menanyakan “mana NANDENG?” dan kemudian terdakwa digeledah oleh saksi Muh.Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang dan menemukan di bawah meja 1 (satu) buah kepala Mikrofon yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu, yang kemudian saksi Muh.Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang menanyakan kepemilikan sabu tersebut kepada saksi Ratnani Alias Nani, Saksi Satriana Alias Ana dan terdakwa yang pada akhirnya terdakwa mengaku bahwa paket tersebut milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa NANDENG Alias KAMARYATI dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 2 Paket shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laporan Kriminalistik Nomor LAB: 450/NNF/II/2021 pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat; 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0894 gram

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Perbuatan Tersangka KAMARYATI alias NANDENG diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) atau 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut

paraf	HK	HA I	HA II



dibawa ke Kantor Polres Donggala guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 Paket sabu-sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **NANDENG** Alias **KAMARYATI**, pada hari jumat, tanggal 15 Januari 2021, sekitar jam 20.00. WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Lorong Malonda II Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Narkotika Jenis Sabu-Sabu dimasukkan kedalam pireks setelah itu narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan macis gas, kemudian terdakwa menghisap menggunakan pipet seperti mengisap rokok.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laporan Kriminalistik Nomor LAB: 450/NNF/II/2021 pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat; 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0894 gram

KESIMPULAN :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-28/II/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL BNN Kab. Donggala tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI WAHYUNI selaku dokter pemeriksa pada BNN Kab. Donggala yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine terdakwa I Wayan Hendra R, A.Md.Kep dengan kesimpulan sampel urine terdakwa Nandeng Alias Kamaryati positif mengandung Ampetamine methampethamine (MET).

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri adalah secara tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paris Tonang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita (malam), bertempat di lorong Malonda II Kelurahan Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu tanpa surat izin;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa adalah pengedar atau pemakai karena pada saat itu Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dan Saksi langsung menanggapi laporan tersebut akan tetapi terdakwa bukanlah target operasi kami;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan perlawanan pada ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kami menemukan Narkotika jenis shabu didalam kepala mikrofon yang terletak dibawah meja;
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi **Satriana alias Ana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita (malam), bertempat di lorong Malonda II Kelurahan Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanpa surat izin;
- Bahwa Pada saat penggerebekan oleh anggota Polres Donggala Saksi sedang berada dirumah saudari Ratnani alias Nani bersama dengan terdakwa sedang merangkai erang-erang yaitu hantaran atau seserahan untuk perkawinan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 paket shabu dalam palstik bening yang disimpan didalam kepala mikrofon;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui, setelah melihat anggota Polisi mengintrogasi terdakwa tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa menjual shabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di lorong Malonda II Kelurahan Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat penggerebekan oleh anggota Polres Donggala Terdakwa sedang berada dirumah saudari Ratnani alias Nani bersama dengan Satriana alias Ana sedang merangkai erang-erang yaitu hantaran atau seserahan untuk perkawinan;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan didalam Kepala Mickrofon kemudian Terdakwa letakan Di bawah Meja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi kejadian sebelum ditangkap oleh kepolisian yaitu Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa pergi ke palu tepatnya di pasar inpres untuk membeli Buah-buahan setelah membeli Buah-buahan Terdakwa pergi ke tatanga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari perempuan yang biasa di panggil Bunda Ida (DPO) dengan Harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Donggala, Setelah sampai dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Paket sabu, Kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu ke dalam sebuah kepala Mickrofon, kemudian menyimpan kepala Mickrofon tersebut Ke bawah meja, Setelah itu Sekitar pukul 18.00 Wita saksi Ratnani Alias Nani dan saksi Satriana Alias Ana Datang kerumah dan menanyakan kepada Terdakwa "Mana sudah Buah yang kau Beli?" dan Terdakwa pun Menjawab "Ini" dan kami bertiga pun Merangkai Erang-erang seserahan atau hantaran untuk Pengantin dan sekitar pukul 20.00 wita anggota Pokes Datang Dan masuk kerumah sambil menanyakan "Mana Nandeng" dan Terdakwa pun Menjawab "Pak" Kemudian Anggota Polisi pun menggeledah dan menemukan Di bawah Meja 1 (satu) buah Kepala Microfon yang Didalamnya terdapat 2 (dua) Paket sabu Setelah itu di tanyakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tentang siapa pemilik sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa, Setelah itu kami Bertiga di amankan ke Polres Donggala bersama barang Bukti dan di saksi oleh Ibu RT yaitu saksi Rapiah Jamaluddin;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laporan Kriminalistik Nomor LAB: 450/NNF/II/2021 pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat; 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0894 gram. Dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: Kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Kepala Microphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di lorong Malonda II Kelurahan Boya,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Kec. Banawa, Kab. Donggala berdasarkan laporan masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika golongan 1 jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam Kepala Mickrofon kemudian Terdakwa letakan Di bawah Meja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi kejadian sebelum ditangkap oleh kepolisian yaitu Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa pergi ke palu tepatnya di pasar inpres untuk membeli Buah-buahan setelah membeli Buah-buahan Terdakwa pergi ke tatanga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari perempuan yang biasa di panggil Bunda Ida (DPO) dengan Harga Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Donggala, Setelah sampai dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Paket sabu, Kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu ke dalam sebuah kepala Mickrofon, kemudian menyimpan kepala Mickrofon tersebut Ke bawah meja, Setelah itu Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ratnani Alias Nani dan saksi Satriana Alias Ana Merangkai Erang-erang seserahan atau hantaran untuk Pengantin dan sekitar pukul 20.00 wita anggota Polres Datang Dan masuk kerumah sambil menanyakan "Mana Nandeng" dan Terdakwa pun Menjawab "Pak" Kemudian Anggota Polisi pun menggeledah dan menemukan Di bawah Meja 1 (satu) buah Kepala Microfon yang Didalamnya terdapat 2 (dua) Paket sabu Setelah itu di tanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa, Setelah itu kami Bertiga di amankan ke Polres Donggala bersama barang Bukti dan di saksikan oleh Ibu RT yaitu saksi Rapiah Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **KARMAYATI alias NANDENG** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkotika golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun narkotika tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di lorong Malonda II Kelurahan Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala berdasarkan laporan masyarakat terkait dengan kepemilikan narkotika golongan 1 jenis sabu. pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam Kepala Mikrofon kemudian Terdakwa letakan Di bawah Meja. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laporan Kriminalistik Nomor LAB:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450/NNF/II/2021 pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, dkk barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat; 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0894 gram. Dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa: Kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa kronologi kejadian sebelum ditangkap oleh kepolisian yaitu Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa pergi ke palu tepatnya di pasar inpres untuk membeli Buah-buahan setelah membeli Buah-buahan Terdakwa pergi ke tatanga untuk membeli 1 (satu) paket sabu dari perempuan yang biasa di panggil Bunda Ida (DPO) dengan Harga Rp150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Donggala, Setelah sampai dirumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) Paket sabu, Kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu ke dalam sebuah kepala Mickrofon, kemudian menyimpan kepala Mickrofon tersebut Ke bawah meja, Setelah itu Sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ratnani Alias Nani dan saksi Satriana Alias Ana Merangkai Erang-erang seserahan atau hantaran untuk Pengantin dan sekitar pukul 20.00 wita anggota Polres Datang Dan masuk kerumah sambil menanyakan "Mana Nandeng" dan Terdakwa pun Menjawab "Pak" Kemudian Anggota Polisi pun menggeledah dan menemukan Di bawah Meja 1 (satu) buah Kepala Microfon yang Didalamnya terdapat 2 (dua) Paket sabu Setelah itu di tanyakan kepada Terdakwa tentang siapa pemilik sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa pemilik shabu tersebut adalah Terdakwa, Setelah itu kami Bertiga di amankan ke Polres Donggala bersama barang Bukti dan di saksikan oleh Ibu RT yaitu saksi Rapiah Jamaluddin. Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2017. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk memiliki atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang rencana akan terdakwa jual jika ada orang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



yang ingin membelinya. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, oleh karena itu majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapny akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Kepala Microphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARMAYATI alias NANDENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARMAYATI alias NANDENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 2 (dua) paket bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Kepala Microphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Ahmad Gazali,S.H, sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah,S.H. , Danang Prabowo Jati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hendra Dude, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah,S.H.

Ahmad Gazali,S.H

Danang Prabowo Jati,S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II